



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

**ALUR PENGUNGGAHAN KONTEN MEDIA SOSIAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

2023



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAB. KEPULAUAN MENTAWAI**

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. KEPULAUAN MENTAWAI	NOMOR SOP	20 Tahun 2023
	Tanggal Pembuatan	6 Maret 2023
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	6 Maret 2023
	Disahkan Oleh	SEKRETARIS KPU KAB. KEPULAUAN MENTAWAI  IRMAN SUSANTO
NAMA SOP	ALUR PENGUNGGAHAN KONTEN MEDIA SOSIAL	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan informasi publik 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui tugas dan fungsi humas KPU 2. Memahami aturan terkait media sosial pemerintah dan media sosial KPU 3. Menguasai aplikasi terkait dengan pembuatan konten 4. Mampu membuat caption/deskripsi
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pengelolaan Website 2. SOP Pelayanan Informasi Publik 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaran Kerja 2. Komputer, Kamera, Smartphone 3. Jaringan Internet
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Konten harus sesuai dengan kebutuhan dan valid		Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>

ALUR PENGUNGGAHAN KONTEN MEDIA SOSIAL

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana					Pendukung		
		Tim Pelaksana	Admin Medsos	Wakil Pimpinan Redaksi	Pimpinan Redaksi	Admin Medsos	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menyerahkan dokumentasi kegiatan beserta narasi maupun konten lainnya dalam bentuk video, infografis dan lainnya	MULAI					<ul style="list-style-type: none"> o Dokumentasi minimal 4 o Narasi berita o Caption kegiatan 	Hari H setelah kegiatan berlangsung, maksimal 1 (satu) hari sesudahnya	Register dokumentasi dan konten
2	Menerima hasil dokumentasi kegiatan dan konten berita dari Tim Pelaksana	Tolak	[]				<ul style="list-style-type: none"> o Hasil dokumentasi 	H +1 setelah pengumpulan dokumentasi dan konten	Tanggapan tertulis dari Tim Pertimbangan
3	Mengontrol dan mengoreksi hasil dokumentasi dan konten yang diterima			{ } (Decision)			<ul style="list-style-type: none"> o Hasil dokumentasi 	H +1 setelah pengumpulan dokumentasi dan konten	Tanggapan tertulis dari Tim Pertimbangan
4	Memberikan keputusan dan pertimbangan terhadap dokumentasi dan konten berita yang akan diunggah di media sosial				{ } (Decision)		<ul style="list-style-type: none"> o Hasil dokumentasi 	H +1 setelah pengumpulan dokumentasi dan konten	Tanggapan tertulis dari Tim Pertimbangan
5	Mengunggah konten ke berbagai platform media sosial KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai				Terima		<ul style="list-style-type: none"> o Konten media sosial 	H +1 setelah kegiatan berlangsung	Rekapitulasi Konte Media Sosial
								SELESAI	

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Mentawai
Sekretaris



IRMAN SUSANTO